



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan
Telp. (0735) 3273032 Kode Pos. 32181
MARTAPURA



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA

Nomor : 500.16.7.2/001/SMP/DPMTSP/OKUT/VIII/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, berdasarkan ;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang Dikdas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA Kepada :

Nama Pendiri	: YAYASAN AT-TAQWA GUMAWANG
Alamat Pendiri	: Jl. Jenderal Sudirman Ds. Gumawang Kec. Belintang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
NPWP	: 02.403.317.7-302.000
Email	: yayaanattaqwagumawang@gmail.com
Penanggung Jawab	
Pengurus/Pemilik	
a. Nama	: IBTONI IBRAHIM
b. Jabatan	: Ketua Yayasan
c. Alamat	: Rahayu Jaya RT. 005 RW. 001 Ds. Gumawang Kec. Belintang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Nama Satuan Pendidikan	: SMP IT AT-TAQWA GUMAWANG
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Jenderal Sudirman RT. 001 RW. 003 Ds. Gumawang Kec. Belintang Kab. OKU Timur Prov. Sum Sel
Masa Berlaku	: Selama kegiatan Pendidikan Dasar berlangsung dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penetapan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA
Pada tanggal : 2 Agustus 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. OKU Timur



Digitally Signed By
Sonpiani, SE, M.M.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2023-08-03 14:48:33

SONPIANI, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19650312 198803 1 004